

BIAS GENDER DALAM PERCERAIAN (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat)

Yayan Sopyan

*Staf Pengajar
pada Fakultas
Syari'ah dan
Hukum, dan Wakil
Direktur
PUSKUMHAM
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta*

Abstract

Islam respects the existence of marriage institutions and terms marriage as a strong bound (*misthāqan ghalīẓa*) that has to be looked after. However, Islam allows married couples who have some reasonable arguments to get a divorce albeit this is not a preferable deed. In Islam, divorce could be initiated by either husband (*ṭalāq*) or wife (*khulū*). This article is an attempt at discussing the question of divorce in Islam, focusing on the issues of *ṭalāq* and *khulū*. It then discusses how the divorce proceedings are implemented at Religious Courts in Indonesia.

Kata Kunci: *Bias Gender, Talak, Cerai-Gugat, Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan syari'at Islam yang tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan asma Allah. Dalam menjalankan perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep *mawaddah wa rahmah*, saling cinta-mencintai, saling mengasihi, saling memberi dan menerima, saling terbuka. Sehingga diqiyaskan dalam al-Qur'an bahwa tali perkawinan sebagai *mithāqan ghalīdha* (ikatan yang kuat)¹

Terkadang, dalam menjalankan bahtera rumahtangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Dalam menangani percekcoakan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya, dan ada yang

¹ QS. al-Nisā' (4) : 21

tidak. Tidak adanya solusi mengenai problem dalam kehidupan keluarga bisa menyebabkan terjadinya perceraian, baik diajukan oleh suami ataupun sebaliknya, oleh isteri.

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan antara cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).

B. Perceraian Sebelum Islam

Dalam agama Yahudi, seorang suami bisa mentalak isterinya dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas, misalnya menginginkan kawin lagi dengan wanita yang lebih cantik dari isterinya. Namun, alasan seperti ini dipandang tidak baik. Dalam agama Yahudi, alasan yang tepat untuk menceraikan adalah :

1. Isteri mempunyai cacat badan seperti: rabun,, Juling, bau nafasnya, bungkuk, pincang, mandul dan semua yang termasuk dalam cacat fisik.
2. Cacat ahlak seperti : tidak mempunyai rasa malu, banyak bicara, jorok, pemboros, serakah, rakus, suka ngomel. Sedangkan zina merupakan alasan yang paling kuat untuk bercerai.²

Dalam agama Kristen perceraian terdiri dari dua hukum :

1. Katolik : Mengharamkan perceraian secara mutlak. Alasannya adalah Injil Markus Pasal 10 ayat 5 dan 6 : *...sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia*".
2. Aliran Ortodok dan Protestan membolehkan perceraian secara terbatas. Asal alasan utamanya adalah perzina. Namun setelah terjadi perceraian, baik suami maupun isteri tidak boleh lagi menikah dengan orang lain. Alasannya adalah Injil Matius Pasal 5 ayat 22-23 : *barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zina, berarti membuat ia zina. Dalam Injil Markus Pasal 10-11 : barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, berarti ia berzina dengan perempuan itu. Dan perempuan yang cerai dari suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, berarti zina dengan laki-laki itu.*

Dalam masyarakat Jahiliyyah, seorang suami besikap seenaknya terhadap isterinya. Ia bebas menceraikan isterinya, kapan saja dan dimana

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), II: 13.

saja dan bebas pula untuk merujuk kembali isterinya kapan saja, dimana saja tanpa ada batasan. Bahkan perilaku seperti ini masih ada ketika Muhammad sudah diutus menjadi Rasulullah. Ada sebuah peristiwa yang menjadi latar belakang sejarah (*asbāb al-Nuzūl*) turunnya QS. al-Baqarah; 229 diriwayatkan oleh Aisyah :

.... laki-laki dengan sesuka hati dapat menceraikan isterinya. Perempuan yang diceraikan itu masih tetap menjadi isterinya kalau dirujuk di waktu iddahnya, sekalipun sudah disecraikan seratus kali atau lebih. Sehingga seorang lelaki ada yang berkata kepada isterinya, "demi Allah! Aku tidak akan menceraikan kamu dengan arti betul-betul engkau lepas dariku dan akupun tidak akan tidur bersamamu selama-lamanya". Lalu ia bertanya, Bagaimana bisa begitu? Jawabnya, "aku ceraikan kamu. Kalau iddahmu hampir habis, aku rujuk kembali. Dan begitu seterusnya.... Kemudian perempuan itu datang ke rumah Aisyah dan menceritakan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah diam saja hingga turunlah ayat : *atholaqu marrotaani...*³

C. Perceraian di Pengadilan Agama : Studi Komparatif antara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Prinsip yang dipakai di pengadilan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan persidangan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di pengadilan.⁴

Dilihat dari orang yang mengajukannya, perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat.

Cerai Talak

Cerai talak adalah talak yang diajukan oleh suami ke pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental sekali doktrin fiqh yaitu cerai itu merupakan hak mutlak suami. Sehingga, cerai talak dimasukkan dalam kategori perkara permohonan bersifat *voluntair*,⁵ artinya perkara yang tidak mempunyai lawan (hanya satu pihak)

³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), II: 331-332.

⁴ Pasal 39 UU Perkawinan

⁵ Sering juga dikatakan sebagai *jurisdiction voluntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena Pengadilan tidak menjalankan fungsinya sebagai *judicative power*. Oleh karena itu maka produk pengadilan adalah penetapan yang berguna untuk menerangkan saja (*beschikking* : Belanda/Itsbat : Arab).

sementara isteri dianggap bukan pihak lawan karena tidak mempunyai hak.⁶

Pada masa awal UU Pekawinan di sahkan, seperti yang tersurat dalam PP 9/75 sangat jelas dan kental sekali doktrin fiqhnya : Apabila suami mau menceraikan isterinya, ia cukup memohon/mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14 PP. 9/1975) kemudian, Pengadilan hanya mengundang suami dan isteri dalam persidangan dan hakim hanya hadir *untuk menyaksikan perceraian* yang dimaksud dalam pasal 14..... (pasal 16). Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan tidak membuat keputusan, hanya menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. (pasal 70 ayat (3) kemudian pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang⁷. Dan suami dapat mengikrarkan talak baik isteri/wakil isterinya hadir atau tidak hadir (pasal 70 (5). Kemudian setelah sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut untuk keperluan pencatatan perceraian (pasal 17 PP 9/75), atas penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi⁸ Kemudian, prosedur seperti yang di jelaskan dalam PP 9/75 ini dihapus oleh SEMA bahwa dalam perkara cerai talak dan izin poligami, isteri – walaupun bukan pihak dalam suatu sengketa – tetapi harus dianggap pihak. Disini terjadi penyimpangan prosedur yakni :

1. Seharusnya dalam perkara permohonan tidak mempunyai pihak, tetapi dalam kasus cerai talak dan izin poligami, isteri harus

⁶Istri hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengarkan keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Akibatnya, sekalipun termohon (isteri) tidak hadir di persidangan, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti), maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak. Lebih lanjut baca Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 5 (Jakarta : Rajawali Press, 1996), 59.

⁷ Dalam fase ini, istri apabila tidak setuju dengan keputusan hakim, dapat melakukan upaya hukum banding atau kasasi sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dibolehkan upaya hukum. Dan hakim akan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak.

⁸ Ada sedikit kemajuan yang ditemukan dalam pasal 70 (6) UU No. 7/89 yaitu izin ikrar talak itu dibatasi hanya 6 bulan. Jika suami yang sudah diberi izin, tetapi tidak kunjung mengikrarkan talaknya, dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka gugurlah penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

- dianggap menjadi pihak lawan.⁹
2. Hasil akhirnya adalah penetapan biasanya berbentuk penetapan. Namun dalam dua kasus itu, walaupun bentuk awalnya adalah permohonan tetapi hasil akhirnya adalah putusan..¹⁰
 3. Kalau permohonan hasil akhirnya adalah penetapan, maka penetapan itu tidak bisa melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Sedangkan dalam dua perkara ini karena hasil akhirnya adalah putusan, maka isteri bisa melakukan upaya banding/kasasi atas putusan pengadilan.¹¹

Sedangkan bentuk talak yang biasanya di jatuhkan adalah *talak raj'I* (talak yang dapat dirujuk), kecuali kalau terjadi akumulasi penjatuhan talak sampai tiga kali, maka akan menjadi *talak ba'in*.¹²

Cerai Gugat

Di pengadilan agama permintaan cerai yang datang dari isteri disebut dengan cerai gugat. Namun, -tidak seperti dalam doktrin fiqh- setiap permohonan cerai yang diajukan oleh isteri itu tidak harus selalu berbentuk *khulū'* yang diikuti dengan pembayaran iwadh. tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yakni Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9/1975 pasal 116 dan 51 KHI, yaitu :

⁹ Tujuan dari adanya eksepsi (pengecualian) ini untuk melindungi hak-hak perempuan. Penulis melihat adanya sikap yang *ambigue* dari pembuat undang-undang. Disatu pihak harus mempertahankan doktrin bahwa cerai itu adalah hak prerogatif suami yang menjadi pengangan ulama Indonesia, tapi di pihak lain tuntutan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian juga harus ada, sehingga lahirilah kebijakan seperti ini.

¹⁰ Dalam pasal 71 ayat 2 PP No. 9/75 dinyatakan bahwa penetapan cerai talak tidak dapat melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Artinya si Isteri tidak berhak untuk melakukan upaya hukum dan harus menerima apa adanya. Kemudian pasal 71 ayat 2 itu diperbaharui oleh surat edaran Mahkamah Agung bahwa walaupun cerai talak itu permohonan, tetapi ia harus dianggap mempunyai/mengandung sengketa. Sehingga ia bisa melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sehingga hasil akhir persidangan berbentuknya adalah *putusan* dengan amar berjudul *Menetapkan*, Maksudnya untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum. Lebih lanjut baca Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 203.

¹¹ Khusus dalam kasus dispensasi poligami, isteri bisa melakukan permohonan pembatalan nikah bagi suaminya dalam perkawinan poligami apabila ia telah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami liar dengan perempuan lain dalam jangka waktu 6 bulan setelah ia mengetahui peristiwa itu.

¹² Talak bain, adalah talak tiga karena terjadi akumulasi talak raj'I dua kali. Si suami tidak boleh kembali (rujuk) kepada isterinya baik dalam masa iddah maupun setelah iddah habis, kecuali jika si isteri telah dinikah oleh laki-laki lain, kemudian oleh laki-laki itu diceraikan, baru si suami pertama boleh menikahinya lagi.

1. Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak isteri
5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
6. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak dan atau perjanjian perkawinan

Dalam prosedur pengajuan perkara dikategorikan sebagai perkara gugatan yang sifatnya *kotentiosa*, dan hasil akhirnya adalah sebuah putusan hakim. Terhadap putusan ini masing-masing pihak dapat mengajukan upaya hukum banding/kasasi.

Dalam gugatan perceraian apabila ternyata penyebab perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka perkawinan itu diputuskan dengan *talak bāin*. Jika penyebab itu timbul dari isteri maka perkawinan itu diputuskan dengan *khulū'*, sehingga isteri wajib membayar *iwadh* yang besarnya ditentukan oleh hakim secara adil dan bijaksana. Sedangkan talak yang dijatuhkan berbentuk *talak bāin*. Selanjutnya Pengadilan memberikan putusan. Terhadap putusan ini, suami berhak untuk mengajukan banding/kasasi selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai tu memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, diberitahu kepada pihak yang berperkara (suami-isteri) dan diberikan akta cerai paling lambat 7 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Ketidakadilan dalam Perceraian

Dalam doktrin fiqh, bahwa laki-laki yang mempunyai hak mutlak dalam perceraian itu. Ia berhak menceraikan isterinya dengan atau tanpa alasan¹³. Dan si isteri tidak mempunyai hak pembelaan terhadap dirinya

¹³ Hadis yang selalu menjadi dasar legitimasi dari doktrin ini adalah:

seperti menolak kehendak suaminya atau hak lain, ia harus menerima apa yang dikehendaki suaminya, suka atau tidak suka. Alasannya adalah karena suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lainnya.¹⁴ Alasan yang lain adalah karena suami mempunyai sikap rasional sedangkan isteri bersifat emosional.¹⁵ Benarkah demikian?

Sebetulnya, doktrin talak itu milik suami merupakan doktrin yang tidak jelas landasan hukumnya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-isteri dalam keluarga adalah sama dan sejajar.¹⁶ Doktrin ini muncul karena pada waktu Islam diturunkan, budaya Bangsa Arab pada saat itu sangat kental sekali dengan budaya patriarkhi.

Walaupun dalam masa Iddah isteri mendapat hak-hak tertentu seperti mut'ah, dan nafkah berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian¹⁷, tetapi hal itu merupakan "imbalan" dan kembali untuk kebutuhan suami yakni :

1. Suami mempunyai hak prerogatif untuk melakukan rujuk kembali kepada isterinya selama masa iddah, dengan atau tanpa persetujuan isteri.
2. Masa iddah adalah masa penantian dan kepastian apakah rahim si isteri itu bersih dari sperma suami dari persetubuhan yang halal? (*li baroatir Rahmi*). Kalau ada dan tumbuh janin, maka janin itu adalah milik suaminya.

عن عبدالله قال الطلاق للرجال والعدة بالنساء رواه الطبراني ورجال أحد الاسنادين رجال الصحيح.

مجمع الروايد ج: ٤ ص: ٣٣٧

Artinya : *talak adalah hak laki-laki, iddah merupakan hak perempuan.* (HR. Ṭabarī dalam kitab *Majmū' al-Zawā'id*, IV: 337)

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 40 yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya adalah kewajiban suami kepada isterinya ketika terjadi perceraian dengan isterinya itu, yaitu suami harus mengeluarkan biaya untuk : nafkah iddah (biaya hidup isteri selama jangka waktu iddah raj'i), mut'ah (pemberian suami kepada mantan isterinya, biasanya sesuatu yang dapat memberikan rasa bahagia sebagai kompensasi atas perceraian) kiswah (baju atau pakaian) dan makan (tempat berteduh, rumah)

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Puustaka Setia, 1999), II: 16.

¹⁶ Q.S. Al-Hujurat, 13, QS. al-Mu'min: 40, QS. al-Baqarah: 228

¹⁷ Dalam banyak kasus di Pengadilan bahwa hak-hak isteri seperti hak mut'ah, dan nafkah seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian jarang dinikmati oleh isteri. Karena suami tidak menunaikan kewajibannya. Demikian hasil wawancara dengan Ketua-ketua Pengadilan Agama di Jakarta, Bantem, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dilakukan penulis untuk keperluan disertasi.

Refleksi dari doktrin “*cerai adalah milik mutlak suami*” di Indonesia dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya : UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama khususnya pasal 65-72 yang membedakan cerai berdasarkan orang yang mengajukannya yakni cerai talak yang berasal dari suami dan cerai gugat yang berasal dari isteri¹⁸.

Dari aspek tempat talak itu dijatuhkan, para jumur ulama sepakat bahwa talak bisa diucapkan dimana saja, kapan saja, dalam keadaan serius atau bercanda, ada saksi atau tidak ada saksi¹⁹. Tentu saja dari pemikiran seperti ini akan banyak merugikan perempuan dan anak-anak yaitu sangat terbuka sekali akan terjadinya talak liar (cerai dibawah tangan). Sementara pendapat ulama Syi’ah, perceraian tidak sah bila tidak diucapkan didepan persidangan di Pengadilan. Demi kemaslahatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, kiranya ulama Indonesia yang merumuskan UU Perkawinan dan KHI melakukan *tafiiq*. Namun sangat disayangkan, sebagian besar ulama – khususnya di daerah – tidak bisa menerima pendapat ini. Bagi mereka talak yang dijatuhkan disembarang tempat dan sembarang keadaan itu adalah sah berdasarkan sebuah hadis:

Thalāthun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun: al-ṭalāq, wa al-nikāḥ wa al-rujū’. (tiga hal yang seriusnya berakibat serius, dan bercandanya berakibat serius: nikah, talak dan ruju’)

Timbul pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, kalaulah talak itu bisa jatuh disembarang tempat dan sembarang keadaan: masa suatu perkawinan yang awalnya (akad nikah) dilaksanakan secara serius, khidmat, sakral mempersyaratkan ada wali, ada dua orang saksi yang adil, bahkan tidak jarang dihadiri oleh sanak saudara dan handai taulan, masa ketika berakhir (cerai) bisa dengan begitu saja bahkan dalam keadaan bercanda pun sah, tanpa adanya saksi atau wali?

Terkadang para ulama fiqh suka bersikap tidak konsisten, misalnya saja dalam permasalahan umum, ulama memandang bahwa perempuan

¹⁸ Dalam Pasal 66 UU No. 7/89 ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

¹⁹ Pernah ada kasus di Pengadilan Agama Rangkas Bitung, seorang isteri meminta akta talak karena ia mengaku telah diceraiakan suaminya. Bukti yang disodorkan kepada pengadilan adalah selembar kertas pembungkus rokok gudang garam yang terdapat tulisan suaminya : saya yang bernama telah menjatuhkan talak kepada isteri saya yang bernama Dengan talak tiga. (hasil wawancara dengan Drs. Abu Bakar, SH Ketua PA Rangkas Bitung, tanggal 24 Februari 2003)

itu makhluk yang lemah, setengah laki-laki, emosional, mendahulukan hawa nafsu ketimbang akal fikiran yang sehat.²⁰ Tetapi ketika dalam merumuskan akibat perceraian, apabila dari laki-laki yang menjatuhkan talak maka jatuh talak raj'i dimana dengan talak itu ia diberikan hak untuk rujuk sebagai wahana ralat, koreksi atau introspeksi sebanyak dua kali, tetapi apabila perceraian itu datangnya dari pihak isteri, maka akibatnya adalah jatuh talak *ba'in* dimana dengan talak itu tidak diperbolehkan ralat, atau koreksi dan tidak bisa melakukan rujuk kepada bekas suaminya. Ia bisa kembali dengan bekas suaminya itu hanya dengan melakukan perkawinan dengan akad baru, bukan memakai lembaga rujuk seperti suami. Kalaulah para ulama fiqh itu konsisten, maka seharusnya talak yang dari isteri itulah yang talak raj'i karena keputusannya berdasarkan keputusan yang emosional, buru-buru dan kurang pertimbangan sesuai dengan karakteristik perempuan yang digambarkan mereka.

Hak rujuk. Selama masa iddah, perkawinan yang sudah diputus itu boleh ralat, institusi ralat itu disebut dengan rujuk. Rujuk adalah kembalinya mantan suami kepada mantan isterinya yang sudah diceraikan dalam kurun waktu iddah. rujuk, menurut jumhur ulama harus dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan, yakni dengan mengungkapkan kehendaknya suami untuk kembali kepada mantan isterinya, baik isteri itu setuju maupun tidak terdapat rujuk itu. Perbuatan dengan melakukan *wathi*. Bahkan ulama Hanafi, dan Maliki berpandangan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan pekerjaan tanpa adanya perkataan, artinya suami dapat melakukan *wathi* terhadap isterinya tanpa harus mengatakan rujuk (apalagi meminta izin)²¹. Adapun alasan yang dibangun oleh para ulama adalah : rujuk adalah hak mutlak suami, isteri tidak bisa mempunyai hak

²⁰ Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri, Muslim, Nasā'i, Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, katanya: Rasulullah telah bersabda: *Wahai kaum perempuan! Bersedekahlah dan mohon ampunlah banyak-banyak. Karena aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar diantara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda: Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekuarangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih dari golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apa maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekuarangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbukan pada bulan Ramadhan karena mereka haid. Maka inilah yang sebut dengan kekurangan agama.* Lebih lanjut baca Nazaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam al-Qur'an*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Jakarta, 242.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr, 1999), VII: 465

inisiatif rujuk. Oleh karena rujuk itu sendiri ada ketika perceraian ada, maka kalau perceraian adalah hak mutlak suami, maka demikian pula dengan rujuk.

Lagi-lagi persoalan ini sangat bias jender, seharusnya isteri juga punya hak untuk menentukan apakah ia mau untuk kembali lagi (dirujuk) oleh mantan suaminya atau tidak? Hal ini perlu diberikan karena ia sendiri yang tahu karakteristik suaminya, dan ia sendiri yang telah mengalami suka dan duka, serta pahit getirnya perjalanan rumah tangga terdahulu dengan (bekas) suaminya itu.

E. Solusi

Anggapan abhwa suami mempunyai hak mutlak dalam perceraian merupakan budaya patriarki yang harus dengan sesegera mungkin ditinggalkan. Untuk menyelesaikan ketidakadilan dalam perceraian diperlukan solusi dan terobosan hukum, di antaranya ;

1. Perceraian hanya terjadi, dan sah jika diucapkan dimuka pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 “ *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Agama) setelah Pengadilan (Agama) tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Karena dengan ini perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum. Dan perceraian di luar pengadilan(perceraian liar) jelas-jelas tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk perempuan.
2. Perceraian bukan lagi milik suami atau milik isteri. Pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan pemerintah bisa mengambil hak cerai dari suami. Sehingga bila suami atau isteri yang menginginkan perceraian, harus mengajukan ke Pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan dan menimbang dengan cermat apakah perceraian itu perlu dikabulkan atau tidak, tanpa melihat siapa yang mengajukan perceraian suamikanh atau isteri. seperti yang tercantum dalam pasal 130 KHI : *pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding atau kasasi*. Namun perlu dicatat disini bahwa untuk menjamin keadilan dan kewibawaan hukum, Pengadilan Agama memerlukan hakim-hakim yang berwawasan (khususnya wawasan Gender), cakap, jujur, dan bijaksana.
3. Menghapuskan istilah cerai talak dan cerai gugat, yang ada hanya cerai saja. Sebetulnya apa yang berlaku di pengadilan sudah

menedekati sempurna, namun kiranya Pengadilan Agama terjebak dalam dua kubu yang bertentangan yakni disatu pihak ingin mengangkat harkat derajat perempuan hingga setara dengan laki-laki, tapi dipihak lain ada ketakutan apabila menhlangkan doktrin fiqh. Maka lahirlah dua istilah, cerai talak untuk suami dan cerai gugat untuk isteri, walaupun prosedur pemeriksaan dan putusan akhirnya sama.

4. Hakim di Pengadilan Agama diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan/memutuskan bentuk cerai apakah yang paling cocok dalam perkara yang sedang dihadapinya apakah putusan cerai, raj'i atau bain, berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak. Seperti kalau si suami jelas-jelas berperangai buruk dan membahayakan isteri, dengan telah melakukan penganiayaan berat misalnya, maka hakim harus menjatuhkan talak bain.
5. Perlu sosialisasi hukum perkawinan, khususnya untuk perempuan. Dilihat dari realitas dilapangan bahwa di perkotaan seperti di Jakarta kesadaran Isteri terhadap hak talak sudah tinggi (65-70% cerai gugat, 35-30% cerai talak) dibanding dengan tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu atau Majalengka yang terbalik (80% cerai talak, 20%cerai gugat).²²

²² Angka perceraian dengan cerai talak sangat tinggi angkanya di Pengadilan Agama Indramayu (80%), menurut penuturan Drs. H. Yahya Khaeruddin, SH Ketua Pengadilan Agama Idramayu (wawancara tahun 1999) hal ini disebabkan karena persepsi keliru masyarakat Indramayu tentang perceraian. Masyarakat menilai bahwa hak cerai merupakan hak mutlak suami, sehingga walaupun isteri dirugikan maka si suamilah yang harus menjatuhkan talak. Sering terjadi kasus seorang suami meninggalkan/menterlantarkan isteri dan anaknya dalam waktu yang lama tanpa tanggung jawab. Ketika si isteri atau keluarganya berkehendak untuk bercerai, bukannya datang ke Pengadilan Agama, melainkan ia mencari dulu suami, membujuk suami untuk menceraikan isterinya, tidak jarang mengerahkan pamong desa untuk mencari dan membujuk sang suami, bahkan tidak jarang memakai jasa Polisi atau Tentara dalam upaya itu.

Berlainan dengan masyarakat Jakarta, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan misalnya, kenyataan diatas menjadi terbalik 70% lebih inisiatif talak datangnya dari Isteri, artinya prosentase perceraian lebih banyak berbentuk cerai gugat. Menurut Drs. Zainuddin Fajari, SH, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat Jakarta sudah lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, jilid, II.
- Abū Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, Baerut : Darul Kutub al-Ilmiyah,, t.t.
- Anderson, JND, *Islamic Law in the modern World*, Westport : CT. Greenwood Press Inc. 1975
- Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, Baerut : Darul Fikr, tt CD ROM, *maktabah al-kutub as-sittah*.
- Coulson, A. *History of Islamic Law*, Edinburgh, Edinburgh at the University Press, 1964
- Fairubady, Al-Syairazi Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al, *Muhadhdhab Mesir* : Matha'ah Isa alBab al-Halby wa-Ayarakah,tt Juz II
- Muslim, Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo : Al-Halabi wa Auladuh, t.t
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontermporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2001
- Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Laporan Studi Kebijakan dalam Rangka Penyajian dan Perbaikan Undang-undang Perkawinan*, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993
- Umar, Nazaruddin, *Perpektif Jender dalam al-Qur'an*, Disertasi Doktor, 1999
- Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsir al-Munir*, Baerut: Darul Fikr: 1990 juz II.